

**LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026**



**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis Baperlitbang ini akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Baperlitbang tahun 2024-2026 serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

Semoga dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta pelayanan yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan didalam mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Karanganyar, April 2023
Kepala Badan Perencanaan
Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Karanganyar



DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197306141993031002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penulisan	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.1.1. Tugas dan Fungsi	II-1
2.1.2. Struktur Organisasi	II-5
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	II-7
2.2.1. Kepegawaian	II-7
2.2.2. Sarana Prasarana	II-9
2.3. Kelompok Sasaran	II-11
2.3.1. Mitra Bidang Sosial Budaya.....	II-12
2.3.2. Mitra Bidang Ekonomi	II-12
2.3.3. Mitra Bidang Fisik Prasarana	II-12
2.3.4. Mitra Bidang Litbang PP	II-12
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
2.4.1. Urusan Perencanaan	II-15
2.4.2. Urusan Penelitian dan Pengembangan	II-20
2.4.3. Realisasi Anggaran	II-20
2.5. Kelompok Kerja Tambahan	II-22
2.5.1. Sekretariat TKPKD	II-22
2.5.2. Sekretariat TJSP	II-23
2.5.3. Kelompok Kerja PKP	II-25
2.5.4. Forum SUBOSUKAWONOSRATEN	II-29

2.6.	Tantangan dan Peluang.....	II-30
2.6.1.	Tantangan.....	II-30
2.6.2.	Peluang.....	II-31
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1.	Permasalahan Daerah	III-1
3.1.1.	Permasalahan pembangunan daerah	III-1
3.1.2.	Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	III-2
3.1.3.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-4
3.1.4.	Telaahan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas	III-5
3.2.	Permasalahan Perangkat Daerah	III-6
3.2.1.	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi	III-7
3.2.2.	Permasalahan kualitas dokumen perencanaan	III-7
3.2.3.	Permasalahan Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan	III-9
3.2.4.	Permasalahan Urusan Penelitian dan Pengembangan	III-11
3.3.	Isu Strategis	III-14
3.3.1.	Isu Strategis Nasional	III-14
3.3.2.	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	III-14
3.3.3.	Isu Strategis Kabupaten Karanganyar	III-15
3.3.4.	Isu Strategis Perangkat Daerah	III-15
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	IV-1
4.1.1.	Tujuan	IV-2
4.1.2.	Sasaran	IV-2
4.2.	Pohon Kinerja (Cascading) Tujuan dan Sasaran	IV-3
4.2.1.	Pohon Kinerja Daerah	IV-4
4.2.2.	Pohon Kinerja Perangkat Daerah	IV-5
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1.	Strategi	V-3

5.1.1.	Meningkatkan kapasitas dan integritas pegawai Baperlitbang	V-3
5.1.2.	Meningkatkan pemenuhan, pengelolaan dan pemanfaatan sarpras secara efektif dan efisien	V-3
5.1.3.	Meningkatkan tertib administrasi tata kelola perkantoran	V-4
5.1.4.	Meningkatkan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten	V-4
5.1.5.	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan mitra BAPERLITBANG	V-4
5.1.6.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	V-5
5.1.7.	Meningkatkan pengelolaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan	V-6
5.1.8.	Meningkatkan Kerjasama penelitian dan pengembangan di daerah	V-6
5.1.9.	Meningkatkan dan mendorong peran masyarakat dalam ber kreasi dan berinovasi .	V-6
5.2.	Arah Kebijakan	V-7
5.2.1.	Tema dan Fokus Tahunan	V-7
5.2.2.	Program / Kegiatan Prioritas OPD	V-10
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	VII-1
7.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VII-1
7.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VII-2
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1
8.1.	Pedoman Transisi	VIII-1
8.2.	Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Baperlitbang	II-8
Tabel 2.2.	Daftar Jabatan Struktural dan Fungsional	II-8
Tabel 2.3.	Tingkat Pendidikan Pegawai (ASN dan Non ASN)	II-8
Tabel 2.4.	Jenis Kelamin Pegawai (ASN dan Non ASN)	II-8
Tabel 2.5.	Sebaran Pegawai	II-9
Tabel 2.6.	Ketersediaan Prasarana Gedung Kantor	II-9
Tabel 2.7.	Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	II-10
Tabel 2.8.	Ketersediaan Kendaraan Dinas	II-10
Tabel 2.9.	Ketersediaan Peralatan Kantor	II-11
Tabel 2.10.	Konsistensi Jumlah Program Antara RPJMD, RKPD dan APBD	II-13
Tabel 2.11.	Konsistensi Jumlah Kegiatan Antara RKPD dan APBD	II-14
Tabel 2.12.	Konsistensi Jumlah Subkegiatan Antara RKPD dan APBD..	II-14
Tabel 2.13.	Konsistensi (Persentase Kesesuaian) Program, Kegiatan dan Subkegiatan	II-14
Tabel 2.14.	Kinerja Indikator Utama Baperlitbang	II-15
Tabel 2.15.	Kinerja Indikator Kunci Baperlitbang	II-15
Tabel 3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	III-3
Tabel 3.2.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAPERLITBANG Karanganyar Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-4
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAPERLITBANG Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-5
Tabel 3.4.	Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG	III-11
Tabel 3.5.	Keterkaitan antara agenda pembangunan Nasional dengan Isu Strategis Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar dan Baperlitbang	III-17

Tabel 4.1.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	IV-1
Tabel 4.2.	Keselaran Tujuan dan Sasaran Daerah (RPD) dengan Program OPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026..	IV-4
Tabel 4.3.	Keselaran Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan OPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	IV-5
Tabel 4.4.	Keselaran Sasaran RPD, dengan Tujuan, Sasaran dan Program OPD	IV-5
Tabel 4.5.	Keselaran Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	IV-6
Tabel 4.6.	Target dan Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Rencana Strategis BAPERLITBANG Tahun 2024-2026	IV-7
Tabel 4.7.	Cascading Tujuan, Sasaran (IKU) dan Program (IKK) BAPERLITBANG Tahun 2024-2026	IV-7
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-1
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPERLITBANG Tahun 2024 – 2026	VI-3
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPERLITBANG	VII-2
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAPERLITBANG	VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi	II-7
Gambar 3.1.	Aspek Permasalahan Pembangunan Kabupaten Karanganyar	III-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dengan visi ” **Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar**” akan berakhir masa berlakunya di tahun 2023, dengan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada tahun 2023, sehingga Daerah memerlukan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai penggantinya. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023, untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD kabupaten Tahun 2024-2026. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Perangkat Daerah juga wajib Menyusun Renstra Tahun 2024-2026. Renstra Baperlitbang Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, potensi dan kewenangan yang dimiliki, kemampuan pendanaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas Renstra Baperlitbang disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran daerah, indikator dan target kinerja daerah, serta kemampuan dana daerah.

BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan. Baperlitbang melaksanakan 2 (dua) urusan penunjang yaitu urusan Perencanaan dan urusan Penelitian dan Pengembangan.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di era Reformasi Birokrasi peran dan kinerja suatu Perangkat Daerah sangat diperlukan keberadaannya, karena jalannya Pemerintahan akan baik jika setiap OPD dapat saling sinergis dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renstra Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program, kegiatan dan subkegiatan. Selain itu, juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan. Setelah melaksanakan kegiatan maka sebagai Perangkat Daerah setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. DASAR HUKUM PENULISAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Baperlitbang adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
 13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan; Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Brebes - Tegal □ Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11).
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
 28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 70);
 29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 119);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Baperlitbang Tahun 2024-2026 adalah : untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Tujuan penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang dalam mendukung tujuan dan sasaran RPD;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Baperlitbang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Dokumen Rencana Strategis Baperlitbang Tahun 2024-2026 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang yang menjelaskan alasan penyusunan, dasar hukum yang terkait dengan renstra, maksud dan tujuan penulisan renstra serta sistematika penulisan dari Bab I sampai Bab VIII, yang masing-masing terinci dalam subbab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan gambaran umum Baperlitbang terkait tugas, fungsi dan struktur organisasi, ketersediaan sumberdaya baik manusia maupun sarana prasarana, hasil kinerja selama 5 tahun, kegiatan layanan yang dilaksanakan dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan (Bupati, Provinsi dan atau Pemerintah Pusat).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelayanan Perangkat Daerah, tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang didasarkan pada data dan informasi yang diuraikan dalam Bab II. Permasalahan-permasalahan dipilih dan dirumuskan menjadi isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, dalam kurun waktu perencanaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran Baperlitbang sebagai perangkat daerah yang mendukung tercapainya sasaran daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pusat sesuai kewenangan yang ditangani Baperlitbang. Perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang disertai dengan ukuran (indikator) dan target yang ditetapkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rincian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja indikator, target / volume serta pagunya (sesuai permendagri / pemuthakiran).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan melalui indikator kinerja kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas kaidah pelaksanaan dan pedoman penggunaannya di masa transisi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Baperlitbang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Baperlitbang Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan Baperlitbang; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Baperlitbang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional. Masing masing pejabat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian,

dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi Baperlitbang. Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Baperlitbang;
- d. pengoordinasian tata laksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam pelaksanaannya dibantu Kasubag Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Baperlitbang.

2) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pada bidang fisik dan prasarana. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- d. pengoordinasian perencanaan pembangunan pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- e. pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan pada bidang prasarana wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu Kelompok Jabatan Fungsional, yang dibentuknya sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Sosial dan Budaya

Kepala Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pada bidang sosial dan budaya. Kepala Bidang Sosial dan Budaya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Sosial dan Budaya, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan

- masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- d. pengoordinasian perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
 - e. pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu Kelompok Jabatan Fungsional, yang dibentuknya sesuai tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Ekonomi

Kepala Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan pada bidang ekonomi. Kepala Bidang Ekonomi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- b. penyusunan program kerja perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- c. pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- d. pengoordinasian perencanaan pada bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, kedaulatan pangan dan energi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu Kelompok Jabatan Fungsional, yang dibentuknya sesuai tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi, perencanaan serta penyusunan program. Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- b. penyusunan program kerja pada bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- c. pengelolaan program kerja pada bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- d. pengoordinasian pada bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
- e. pemantauan dan pengendalian pada bidang penelitian, pengembangan, penyusunan program, pengendalian dan evaluasi perencanaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu Kasubid Penelitian dan Pengembangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang dibentuknya sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang penelitian dan pengembangan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Baperlitbang.

Susunan Pejabat struktural Baperlitbang Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagai berikut :


1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Prasarana Wilayah)
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam)
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Pemerintahan dan Kependudukan)
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial)
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga)
5. Kepala Bidang Ekonomi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Pengembangan Dunia Usaha)
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi)
6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan)
 - Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Penyusunan Program)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris. Jabatan Fungsional

melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Subbidang/Subbagian dan atau Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

8. UPT Badan

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Baperlitbang dapat dibentuk UPTB. UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Dimana saat ini belum ada rencana pembentukan UPT Badan.



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Baperlitbang di Tahun 2018-2022, dilaksanakan oleh Pegawai yang terdiri dari PNS dan Non PNS, sebagai berikut :

- 1.
2. Jumlah Pegawai
- 3.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Baperlitbang

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	PNS.	40	42	34	34	33
2.	Non PNS	10	9	9	11	14
	Jumlah.	50	51	43	45	47

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

4. Jabatan Struktural, Fungsional, Staf dan Non ASN

Tabel 2.2.
Daftar Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kepala	1	1	1	1	1
2.	Sekretaris	1	1	1	1	1
3.	Kabid	4	4	4	4	4
4.	Kasubbag	3	3	3	3	1
5.	Kasubbid	8	8	8	10	1
6.	Jabatan Fungsional	-	-	-	2	12
7.	Jabatan Fungsional Umum / Staf	23	25	17	13	13
8.	Non ASN	10	9	9	11	14
	Jumlah	50	51	43	45	47

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

5. Tingkat Pendidikan Pegawai

Tabel 2.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai (ASN dan Non ASN)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	S-3 (Doktor)	-	-	-	-	1
2.	S-2 (Magister)	14	14	12	15	15
3.	S-1 / D-4 (Sarjana)	25	27	20	22	18
4.	D-3 Akademi	3	3	3	3	2
5.	SMU / SMK / MA	6	5	6	6	8
6.	SMP / MTS	1	1	1	1	2
7.	SD	1	1	1	1	1
	Jumlah	50	51	43	45	47

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

6. Jenis Kelamin Pegawai

Tabel 2.4.
Jenis Kelamin Pegawai (ASN dan Non ASN)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Laki - Laki	32	33	30	33	34
2.	Perempuan	18	18	13	12	13
	Jumlah	50	51	43	45	47

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

7. Sebaran Pegawai

Tabel 2.5.
Sebaran Pegawai

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kepala	1	1	1	1	1
2.	Sekretariat	20	19	18	16	17
3.	Bidang Fisik dan Prasarana	7	8	6	7	7
4.	Bidang Sosial dan Budaya	7	8	6	8	8
5.	Bidang Ekonomi	6	5	5	5	6
6.	Bidang Litbang dan PP	9	10	7	8	8
	Jumlah	50	51	43	45	47

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

2.2.2. Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi hasil kinerja dari perangkat daerah. Ketersediaan dilihat dari jumlah dan kondisi sarpras yang tersedia, mencukupi dan layak digunakan tidak untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1. Prasarana Gedung Kantor

Menguraikan ketersediaan prasarana gedung dan perlengkapannya yang digunakan selama 5 tahun, sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Ketersediaan Prasarana Gedung Kantor

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ruang Kerja / Bidang / Sekt	6	6	6	6	6
2.	Ruang Rapat	2	2	3	3	3
3.	Ruang Perpustakaan	-	-	-	1	1
4.	Lobby (Front Office)	1	1	1	1	1
5.	Tempat Parkir	2	2	2	2	2
6.	Halaman	1	1	1	1	1
7.	Gudang	1	1	1	1	1
8.	Kamar Mandi	3	3	8	8	8

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

Ketersediaan tempat parkir meskipun dua tempat tetapi terlalu sempit dan belum ada atapnya (kanopi) dan tidak muat menampung kendaraan pegawai ataupun tamu, sehingga parkir seringkali di badan jalan atau trotoar.

2. Sarana Gedung Kantor

Menguraikan ketersediaan sarana gedung dan perlengkapannya yang digunakan selama 5 tahun, sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sound Sistem Ruang	set	3	3	3	3	3
2.	Sound Sistem Mobile	set	1	1	1	1	1
3.	AC (ruang kerja dan sidang)	unit	26	26	26	26	26
4.	Meja Kursi (ruang kerja)	ruang	45	45	45	45	45
5.	Meja Kursi (ruang sidang)	ruang	72	72	72	72	72
6.	Listrik	KWH	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Telepon	line	1	1	1	1	1
8.	Intercome	line	9	9	9	9	9
9.	Internet	kb	30	30	100	100	100
10.	Alat Pemadam Kebakaran	unit	2	2	2	2	2
11.	Genset	unit	1	1	1	1	1

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

Ada kebutuhan yang perlu untuk dicukupi diantara adalah : rak buku untuk perpustakaan, rak berkas untuk gudang, penataan dan penambahan gudang. Secara umum kebutuhan perlengkapan ruangan sudah mencukupi dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keperluan lebih banyak pada perawatan dan pemeliharaan sehingga siap untuk digunakan.

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan sebagai sarana mobilitas pegawai sangat diperlukan, baik untuk tugas secara perorangan maupun bersama. Kendaraan yang tersedia berupa mobil dan sepeda motor, jumlahnya sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Ketersediaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mobil	unit	9	9	9	9	9
2.	Sepeda motor	unit	14	14	14	14	14
	Jumlah	unit	23	23	23	23	23

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

Ada 3 mobil yang kondisinya sangat membutuhkan perbaikan, kurang layak untuk mobilitas serta 1 mobil dan 1 sepeda motor sudah masuk pada daftar lelang tahun 2022, tetapi belum terlaksana.

4. Peralatan

Peralatan sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan, dalam uraian ini hanya beberapa peralatan yang sering digunakan dalam pekerjaan yang diuraikan, yaitu :

Tabel 2.9.
Ketersediaan Peralatan Kantor

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Komputer / PC	unit	22	22	25	25	24
2.	Laptop	unit	14	15	16	16	26
3.	Note book	unit	19	19	18	18	13
4.	Printer	unit	30	30	30	30	33
5.	Scanner	unit	-	-	-	-	1
6.	Kamera / Videocam	unit	9	9	9	9	4
7.	LCD Proyektor	unit	5	5	5	5	3

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

Secara umum kebutuhan peralatan ruangan sudah mencukupi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keperluan lebih banyak pada perawatan dan pemeliharaan sehingga siap untuk digunakan.

Disamping sarana prasarana tersebut diatas di Baperlitbang juga tersedia yang dibutuhkan dalam pekerjaan Baperlitbang antara lain :

- 1) Papan informasi (Pengumuman)
- 2) Kotak Saran dan Aduan
- 3) Website : <https://baperlitbang.karanganyarkab.go.id/>
- 4) Email : baperlitbangkaranganyar@gmail.com
baperlitbang@karanganyarkab.go.id

2.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi tanggungjawab Baperlitbang adalah semua Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Karanganyar, sebanyak 42 unit. Untuk memudahkan dalam koordinasi dan konsolidasi perangkat daerah tersebut di pisahkan kedalam 3 Mitra Bidang Baperlitbang. Dari masing-masing mitra tersebut, kemudian di koordinir oleh Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program (Bidang LitbangPP) untuk

disatukan menjadi dokumen perencanaan tingkat daerah (kabupaten : RPD, RKPD, RPJMD, RPJPD). Pembagian mitra bidang tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1. Mitra Bidang Sosial Budaya

Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial Budaya dipisahkan dalam 3 kelompok mitra, sesuai rumpun urusan yang ditangani yaitu :

- 1) Bidang Pemerintahan dan Kependudukan : SETDA, SETWAN, INSPEKTORAT, BKD, BKPSDM, BAPERLITBANG, BAKESBANGPOL, DISDUKCAPIL, SATPOL PP.
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial : DINSOS, DP3APPKB, DISPERMASDES, KECAMATAN;
- 3) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga : DISDIKBUD, DINKES, DISARPUS

2.3.2. Mitra Bidang Ekonomi

Perangkat Daerah Mitra Bidang Ekonomi dipisahkan dalam 2 kelompok mitra, sesuai rumpun urusan yang ditangani yaitu :

- 1) Bidang Pengembangan Dunia Usaha : DISDAGPERINAKER, DISKUKTRANSESDM, DPMPTSP
- 2) Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi : DISPERTAN PP, DISPARPORA

2.3.3. Mitra Bidang Fisik Prasarana

Perangkat Daerah Mitra Bidang Fisik dan Prasarana dipisahkan dalam 2 kelompok mitra, sesuai rumpun urusan yang ditangani yaitu :

- 1) Bidang Prasarana Wilayah : DPUPR, DISHUB, DISKOMINFO
- 2) Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam : DLH, BPBD.

2.3.4. Mitra Bidang Litbang PP

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program membawahkan / mengkoordinir ke dalam dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan tingkat Daerah, sehingga kelompok sasaran Bidang Litbang PP adalah Bidang-Bidang di Baperlitbang dan OPD Mitra Bidang. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh :

- a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional :

- Jabatan Fungsional Perencana Madya
- Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan)
- Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Penyusunan Program)

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Baperlitbang melaksanakan 2 urusan Pemerintahan yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah berupa RKPD dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan APBD maka dapat diketahui konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.10.

Konsistensi Jumlah Program Antara RPJMD, RKPD dan APBD

No	Program	2018	2019	2020	2021	2022
1.	RPJMD	172	158	291	134	139
2.	RKPD	146	155	269	129	137
3.	APBD	146	155	269	127	137
4.	Ada di RKPD tidak ada di RPJMD	14	0	6	0	0
5.	Ada di RPJMD tidak ada di RKPD	40	3	28	5	2

No	Program	2018	2019	2020	2021	2022
6.	Ada di RKPD tidak ada di APBD	0	0	0	2	0
7.	Ada di APBD tidak ada di RKPD	0	0	0	0	0
8.	Irisan RPJMD dengan RKPD	0	0	263	129	137
9.	Irisan RKPD dengan APBD	0	0	0	127	137

Sumber : Baperlitbang 2023 diolah

Tabel 2.11.

Konsistensi Jumlah Kegiatan Antara RKPD dan APBD

No	Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	RKPD	2250	2295	1501	703	599
2.	APBD	2260	2283	1569	702	599
3.	Ada di RKPD tidak ada di APBD	115	33	9	7	1
4.	Ada di APBD tidak ada di RKPD	125	21	77	6	1
5.	Irisan RKPD dengan APBD	2135	2262	1492	696	598

Sumber : Baperlitbang 2023 diolah

Tabel 2.12.

Konsistensi Jumlah Subkegiatan Antara RKPD dan APBD

No	Subkegiatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	RKPD	-	-	-	1842	1596
2.	APBD	-	-	-	1831	1603
3.	Ada di RKPD tidak ada di APBD	-	-	-	32	6
4.	Ada di APBD tidak ada di RKPD	-	-	-	31	13
5.	Irisan RKPD dengan APBD	-	-	-	1810	1590

Sumber : Baperlitbang 2023 diolah

Berdasarkan tabel 2.12 tersebut diatas diketahui bahwa istilah subkegiatan yang ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, baru digunakan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021. Dari segi jumlah konsistensi (sinkronisasi) program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD - RKPD -RPJMD adalah **sangat tinggi diatas 90% (sangat konsisten)**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13.

Konsistensi (Persentase Kesesuaian) Program, Kegiatan dan Subkegiatan

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata2
1.	Program (RKPD – RPJMD) %	84,88	98,10	90,38	96,27	98,56	93,64
2.	Program (APBD- RKPD) %	100	100	100	98,45	100,00	99,69
3.	Kegiatan (APBD- RKPD) %	94,89	98,56	99,40	99,00	99,83	98,34
4.	Subkegiatan (APBD- RKPD) %	-	-	-	98,26	99,62	98,94

Sumber : Baperlitbang 2023 diolah

Dua urusan ini setiap tahun dilakukan pengukuran kinerja pelayanan berupa capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berdasarkan dokumen perencanaan yang ada terdapat beberapa perubahan indikator sehingga tidak setiap tahun diisi nilainya.

Kinerja Baperlitbang berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) indikator tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14.
Kinerja Indikator Utama Baperlitbang

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah (AKIP)	nilai	70	72	74	77,39	82,39
2.	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase realisasi capaian RPJMD	%	82	80	82	84	86
5.	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	na	30	35	40	45
6.	Persentase inovasi Yang diimplementasikan	%	na	30	35	40	45

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

Tabel 2.15.
Kinerja Indikator Kunci Baperlitbang

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Capaian jumlah program yang memenuhi target	%	100	100	90	91	92
2.	Capaian realisasi RPJMD	%			91	91,5	92
3.	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%	100	100	100	100	100
4.	Nilai SAKIP	%	70	72	74	77,39	82,39

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

2.4.1. Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan melaksanakan 3 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan; Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara tahun 2018-2020 dengan tahun 2021-2022 terdapat perubahan program dan indikatornya. Tahun 2018-2020 berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023, sedangkan tahun 2021-2023 menggunakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dimana kodefikasi dan klasifikasi program, kegiatan dan subkegiatan sudah

berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (pemukhiran). Hasil kinerja program kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16.

Kinerja Program Kegiatan dan Subkegiatan Perencanaan

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target					91	91,5
1)			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai ketentuan	%				100	100
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten yang dilaksanakan	%				2	2
2)			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	%				1	1
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersedia	%				1	1
3)			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	%				57	57
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	%				-	-
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari dana DAK dan Bankeu yang tersusun di setiap Triwulan	%				1	1
2.			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian realisasi RPJMD						
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	jumlah koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%				91,5	92
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					-	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					-	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					-	-

Program Keg, dan Sub keg, ini tidak dipakai di tahun 2018-2020

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok				1	1
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	kali				1	1
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	kali				1	1
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	jumlah koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kali				1	1
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	jumlah Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	kali				1	1
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	jumlah koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	dok				1	1
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah Bidang sumber daya alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					-	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang sumber daya alam	jumlah Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang sumber daya alam					-	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang sumber daya alam	jumlah koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang sumber daya alam					-	-
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	jumlah koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						

Program Keg. dan Sub keg. ini tidak dipakai di tahun 2018-2020

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	kali				1	1
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	kali				2	2
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	dok				1	1
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur					-	-
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	jumlah monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur					-	-
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur					-	-
3.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	%				77,39	82,39
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan dan penganggaran yang disusun					-	-
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	dok				7	7
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan	bl				14	14
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan laporan Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	buku					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan ASN	%				-	-
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai	org					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi perkantoran	%					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	item					

Program Keg. dan Sub keg. ini tidak dipakai di tahun 2018-2020

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah aset, peralatan dan mesin, jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	bl				12	12
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	bl				12	12
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	bl				12	12
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bl				12	12
			Penyediaan Bahan/Material	Pemenuhan Bahan / Material Kantor	bl				12	12
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	bl				12	12
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bl				12	12
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bl				12	12
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan jasa kantor terpenuhi	buah				900	1000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet, jumlah website Baperlitbang yang dikelola	bl				12	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	bl				12	12
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayarkan	bl				12	12
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan perbaikan peralatan kerja	bl				12	12
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	bl				12	12

Sumber : Baperlitbang 2022

Keterangan : P = Program; K = Kegiatan SK = Sub Kegiatan (mulai ini digunakan sejak 2021)

2.4.2. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Perencanaan melaksanakan 1 Program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Tabel 2.17.
Kinerja Program Kegiatan dan Subkegiatan Perencanaan

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
4.			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%				100	100
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan	buah				40	40
			Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah penelitian, pengembangan dan perencanaan di bidang teknologi dan inovasi	buah				40	40

Sumber : Baperlitbang 2022

Keterangan : P = Program; K = Kegiatan SK = Sub Kegiatan (mulai digunakan sejak 2021)

2.4.3. Realisasi Anggaran

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Realisasi anggaran Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 774.557.360,00 dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 99,30%. Realisasi anggaran Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 1.249.123.482,00 dengan rasio 97,70%. Realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 4.910.566.770,00 dengan rasio 95,79%. Sedangkan realisasi anggaran Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Rp 274.265.930 dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 96,23%.

Realisasi anggaran yang terus mengalami peningkatan dikarenakan adanya inovasi pelayanan dan sosialisasi yang gencar yang dilaksanakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar untuk menunjang pencapaian target. Selengkapnya terkait realisasi anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut.

Tabel 2.18.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Capaian	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				784.639.800	780.000.000				761.742.613	774.557.360				97	99,30	782.319.900	98,15
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.160.846.800	1.278.546.600				1.090.481.213	1.249.123.482				94	97,70	1.219.696.700	95,85
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.036.375.400	5.126.307.650				4.949.653.437	4.910.566.770				98	95,79	5.081.341.525	96,90
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				105.000.000	285.000.000				101.942.329	274.265.930				97	96,23	195.000.000	96,62
JUMLAH				7.086.862.000	7.469.854.250				6.903.819.592	7.208.513.542				96,50	97,26	7.278.358.125	96,88

Program ini tidak dipakai di tahun 2018-2020

2.5. Kelompok Kerja Tambahan

2.5.1. Sekretariat TKPKD

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya pencegahan dan penanganan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan secara terencana, terorganisasi, serta dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 merumuskan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, sehingga penduduk miskin berkurang. Untuk mendukung pengorganisasian program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Sehingga TKPK mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten;
- 2) Koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
- 3) Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- 4) Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- 5) Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- 6) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan keanggotaan TKPK tingkat kabupaten adalah sebagai berikut :

- Penanggungjawab : Bupati
- Ketua : Wakil Bupati
- Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
- Wakil Sekretaris :
 - 1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial;
 - 2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- 3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kependudukan dan pencatatan sipil;
- Kelompok pengelola program :
 - 1) Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu Asisten Sekda yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
 - 2) Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu Asisten Sekda yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
 - Anggota :
 - 1) Kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
 - 2) Perwakilan masyarakat;
 - 3) Perwakilan dunia usaha;
 - 4) Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

2.5.2. Sekretariat TJSP

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Kabupaten Karangayar telah diatur pelaksanaannya sejak tahun 2015 dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pada Pasal 7 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan TJSP Pemerintah Daerah berperan dalam :

- 1) Memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli kepada social dan lingkungan di daerah
- 2) Menyampaikan informasi dan data guna menselaraskan program TJSP dengan program pemerintah Daerah.
- 3) Merumuskan sinergitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah
- 4) Memfasilitasi terbentuknya Forum TJSP dalam penyelenggaraan tanggung jawab social perusahaan
- 5) Menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrenbang desa atau kecamatan yang belum

terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada Forum TJSP.

- 6) Memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSP dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7) Melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu membentuk forum dan sekretariat forum komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 3 ayat (7) mengamanatkan bahwa bidang kerja Forum Komunikasi TJSP Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

1. Bidang Sosial
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Bina Lingkungan

Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Karanganyar telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 050/679 Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan dalam rangka penyusunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan di Kabupaten Karanganyar, yang meliputi Program Bidang Sosial, Bidang Ekonomi dan Bidang Bina Lingkungan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berhubungan dengan Bidang Sosial;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berhubungan dengan Bidang Ekonomi;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berhubungan dengan Bidang Bina Lingkungan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas Sekretariat Forum dalam kelancaran Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sekretariat Forum berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Karanganyar

2.5.3. Kelompok Kerja PKP

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan melaksanakan pembinaan yang bertugas :

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi,
- 2) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman,
- 3) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota,
- 4) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- 5) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan,
- 6) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di

bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota,

- 7) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota,
- 8) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota,
- 9) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional,
- 10) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota,
- 11) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR, memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR,
- 12) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba, memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Forum PKP merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut merupakan restrukturisasi dari Pokja PKP. Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua pokja yang bergerak di bidang air minum, sanitasi atau AMPL yang berada di provinsi maupun di kabupaten supaya di gabungkan menjadi satu pokja yaitu pokja PKP.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar menyusun Surat keputusan Bupati Nomor 050/97/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) tertanggal 07 Januari 2022 dalam rangka di berlakukannya Permen PU nomor 12 tahun 2020 dan untuk lebih mendayagunakan peran Pokja PKP Kabupaten Karanganyar. Di Kabupaten Karanganyar Penyusunan SK Bupati tentang Pokja PKP ini perbaharui minimal satu tahun sekali yang

dilaksanakan oleh Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Karanganyar .

Adapun struktur dari Surat Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pembentukan POKJA PKP adalah :

Pembina : BUPATI KARANGANYAR

Tim Pengarah diketuai oleh Sekretaris Daerah

Wakil ketua oleh Kepala Baperlitbang.

Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Bidang Fispra Baperlitbang

Sekretaris oleh Kepala Bidang PKP pada DPUPR

Terdiri 9 Bidang teknis penyelenggaraan PKP yang merupakan penggabungan dari POKJA yang ada ditahun sebelumnya seperti POKJA AMPL dan Pokja Sanitasi yaitu :

- 1) Bidang Kebijakan dan Strategi.
- 2) Bidang Teknis Perumahan.
- 3) Bidang Teknis Kawasan Permukiman Kumuh.
- 4) Bidang Teknis Air Minum.
- 5) Bidang Teknis Sanitasi.
- 6) Bidang Teknis Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- 7) Bidang Pengembangan sarana dan prasarana pasar, olahraga dan pendidikan .
- 8) Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi.
- 9) Bidang Pemantauan dan Evaluasi.

Adapun tugas POKJA PKP adalah sebagai berikut :

- 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pelaku lainnya;
- 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kabupaten/kota;
- 3) mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
- 4) memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten/kota.

Fungsi dari POKJA PKP adalah :

- 1) koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan

- strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat kabupaten/kota;
 - 3) dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah kabupaten/kota;
 - 4) koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah kabupaten/kota dengan kebutuhan dan perencanaan PKP kabupaten/kota dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
 - 5) pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antarpemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah kabupaten/kota
 - 6) mendukung kebijakan kabupaten/kota di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah kabupaten/kota.

Dengan terbentuknya POKJA PKP sesuai yang diamanatkan dalam PermenPUPR Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman maka ketua POKJA PKP memfasilitasi pembentukan FORUM PKP, yang beranggotakan instansi pemerintah yang terkait PKP, asosiasi perusahaan penyelenggara PKP, asosiasi mitra usaha penyelenggara PKP, pakar bidang PKP, akademisi PKP maupun lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggara PKP.

Pembentukan FORUM PKP ditandatangani oleh Ketua POKJA PKP pada tanggal 15 Mei tahun 2021 yaitu Surat Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Nomor: 001/pokja PKP/V/2021 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar. Adapun tugas dan fungsi FORUM PKP adalah :

- 1) menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat
- 2) membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Penyelenggaraan PKP;

- 3) meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat;
- 4) memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- 5) melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang Penyelenggaraan PKP

2.5.4. Forum SUBOSUKAWONOSRATEN

Subosukawonosraten adalah sebuah singkatan dari gabungan nama daerah, yakni Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Ketujuh wilayah Kabupaten tersebut membentuk satu wadah perkumpulan Bappeda Litbang se-Subosukawonosraten dalam merencanakan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah untuk mencapai sasaran pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perkumpulan/Koordinasi Bappeda Litbang se-Subosukawonosraten ada beberapa forum, diantaranya sebagai berikut:

1) Forum Kepala Bappeda Litbang

Koordinasi antar Kepala Bappeda Litbang dilaksanakan untuk saling mendorong dan bersinergi antar kabupaten untuk memajukan daerahnya masing-masing dengan bertukar/sharing keunggulan masing-masing. Rapat koordinasi juga membahas permasalahan yang dihadapi antar daerah dan saling sharing untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

2) Forum Penelitian dan Pengembangan

Pada Forum ini koordinasi membahas antara lain kegiatan-kegiatan dan permasalahan di bidang litbang dan saling sharing untuk mendapatkan solusi. Berikut adalah tabel rencana kegiatan Subosukawonosraten Tahun 2023-2027 :

Tabel 2.1.

Rencana Kegiatan Litbang Subosukawonosraten Tahun 2023-2027

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025	2026	2027
1	Lomba Krenova Kategori Pelajar	Wonogiri (TW I) Klaten (TW IV)	Sragen	Karanganyar	Boyolali	Sukoharjo
2	Lomba Krenova Kategori Masyarakat	Karanganyar	Sukoharjo	Klaten	Wonogiri	Boyolali
3	Majalah krenova	Sragen	Boyolali	Karanganyar	Klaten	Surakarta
4	Audensi	Boyolali	Surakarta	Wonogiri	Sukoharjo	Karanganyar
5	Workshop /seminar	Surakarta Klaten Sukoharjo	Klaten Wonogiri Karanganyar	Sukoharjo Surakarta Sragen Boyolali	Surakarta Karangan yar Sragen	Klaten Sragen Wonogiri

Tahun 2023 ini Kabupaten Karanganyar menjadi penyelenggara lomba krenova kategori masyarakat se-Subosukawonosraten yang rencana akan diselenggarakan di bulan september 2023. Tahun 2024 menjadi penyelenggara workshop/seminar, Tahun 2025 menjadi penyelenggara lomba krenova kategori pelajar dan majalah krenova, Tahun 2026 menjadi penyelenggara workshop/seminar dan Tahun 2027 menjadi panitia audensi.

2.6. Tantangan dan Peluang

2.6.1. Tantangan

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar selama pengembangan pelayanan yang dilakukan, tentunya banyak terdapat tantangan yang dihadapi. Tantangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar dan berpengaruh dalam pencapaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar. Tantangan dapat berupa target-target yang sebaiknya ditetapkan oleh stakeholder lain, maupun kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada tahun 2024 – 2026 mendatang sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara BAPERLITBANG dengan OPD dan antar OPD;
4. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator yang menata inisiatif masyarakat;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*).
7. Pada internal birokrasi, adanya lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD, rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan, rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).
8. Pada internal BAPERLITBANG, belum mampu menyediakan alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik sumber daya manusia perencana, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Minimnya kajian yang dimanfaatkan sebagai basis pengambilan kebijakan dan perencanaan;
9. Data belum terintegrasi dalam satu sistem terpadu; dan
10. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat.

2.6.2. Peluang

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan kinerjanya memiliki beberapa peluang sebagai berikut:

1. Adanya regulasi yang jelas, yang mengatur peran BAPERLITBANG di daerah;
2. Komitmen Kepala Daerah untuk memperkuat *good governance* dalam bidang perencanaan; dan
3. Adanya PERDA tentang perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS


Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut kita kelompokkan dalam 2 kelompok yaitu Permasalahan perangkat daerah (internal Baperlitbang) dan permasalahan daerah yaitu permasalahan yang melibatkan pihak luar Baperlitbang, sebagai berikut :

3.1. Permasalahan Daerah

3.1.1. Permasalahan pembangunan daerah

Kategori perumusan masalah dan penyajian masalah mengikuti konsiderans Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Lebih lanjut dalam pasal 258 dan 392 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan aspek informasi pembangunan dilihat dari (i) aspek kesejahteraan masyarakat; (ii) aspek pelayanan umum; (iii) aspek daya saing daerah. Ketiga aspek ini saling terkait.

Permasalahan pembangunan daerah secara ringkas dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3.1.

Aspek Permasalahan Pembangunan Kabupaten Karanganyar

Aspek kesejahteraan akan baik jika pelayanan publik terpenuhi secara baik. Pelayanan publik yang baik akan menjadi daya dukung untuk meningkatkan daya saing daerah, yang mana pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah juga memerlukan dukungan sumber daya yang berkualitas tinggi. Sumberdaya manusia berkualitas tinggi dapat muncul jika kondisi kesejahteraan masyarakat baik.

Merujuk pada pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ketiga aspek pembangunan tersebut dipengaruhi oleh komponen: (1) tata kelola pemerintahan yang baik, (2) infrastruktur daerah yang baik; (3) Sumber daya manusia yang unggul, (4) kemampuan pengelolaan sumber daya daerah yang produktif, (5) daya dukung lingkungan dan kondusivitas wilayah.

Lima komponen tersebut dirinci kedalam kelompok urusan pemerintahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Baperlitbang adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan Perencanaan
 - a. Belum semua target indikator program bidang ekonomi tercapai
 - b. Belum semua target indikator program bidang sosial budaya tercapai
 - c. Belum semua target indikator program bidang fisik prasarana tercapai
- 2) Urusan Penelitian dan Pengembangan
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian pengembangan dan fasilitasi inovasi daerah
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian untuk menjadi sebuah kebijakan

3.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPERLITBANG terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

Tujuan/Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan Meningkatkan Daya Saing Sasaran ke 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1.Kompetensi sumber daya perencana kurang optimal 2.Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi 3.Belum optimalnya dokumen perencanaan infrastruktur yang tersusun sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti; 4.Belum optimalnya kajian-kajian sosial budaya pemerintah yang ditindaklanjuti; 5.Belum optimalnya kajian-kajian ekonomi yang ditindaklanjuti; 6.Belum terwujudnya sistem satu data pendukung perencanaan. 7.Jejaring penelitian dengan dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal 8.Belum optimalnya hasil-hasil evaluasi pembangunan yang ditindaklanjuti.	Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi Penggunaan IT yang belum terintegrasi Kurangnya Komuni kasi, Informasi dan edukasi yang mem berikan akses bagi masyarakat melek informasi permasa lahan Pembangunan	Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal. Pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan Kepemilikan alat komunikasi berbasis teknologi informasi di masyarakat cukup tinggi

Sumber : Baperlitbang, 2023

Merujuk pada telaah tujuan dan sasaran RPD, tantangan isu strategis yang dihadapi BAPERLITBANG adalah :

1. Dibidang perencanaan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah penguatan peran BAPERLITBANG sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Keberhasilan pembangunan dan ketepatan manfaat hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan data terbaru. Dengan demikian BAPERLITBANG bertanggungjawab untuk

menarasikan data dan mempublikasikan kepada Perangkat Daerah sebagai rujukan perencanaan pembangunan daerah.

2. Dibidang penelitian dan pengembangan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAPERLITBANG Karanganyar Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Fasilitasi dan koordinasi Penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pemanfaatan tata ruang	Rujukan pada dokumen RTRW masih belum optimal dilakukan saat menyusun kajian kebijakan atau perencanaan program kerja	Ketentuan spasial yang detail belum dijadikan prioritas.	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail.
2.	Ada sebagian kawasan lindung yang pemanfaatannya belum sesuai dengan peruntukannya	Pelanggaran pemanfaatan lahan	Tuntutan kebutuhan lahan untuk investasi maupun pemukiman	Sosialisasi tentang fungsi kawasan lindung dan dilakukannya penertiban terhadap pelanggaran
3.	Kawasan pariwisata belum dikembangkan sesuai potensinya	Kekuatan Jejaring pengembang pariwisata belum optimal	Kapasitas inovasi dan kreasi untuk pengembangan sarana prasarana dan sumber daya pariwisata masih terbatas daya pariwisata masih terbatas.	Pendampingan secara intensif terhadap pengembangan kawasan
4.	Kawasan peruntukan industri belum banyak dimanfaatkan oleh investor	Kurangnya data untuk mendukung promosi investasi, kurangnya dukungan masyarakat terhadap kawasan peruntukan industri	Belum lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan kawasan peruntukan industri, kurangnya sosialisasi	Pemanfaatan teknologi informasi

Sumber : Baperlitbang, 2023

Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi BAPERLITBANG adalah mengkoordinasikan perencanaan sektor dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.

3.1.4. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran renstra 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas.

Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2020 – 2024 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPERLITBANG Karanganyar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAPERLITBANG Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan BAPERLITBANG Karanganyar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran Strategis a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. c. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang	1.Kompetensi sumber daya perencana kurang optimal 2.Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi 3.Belum optimalnya dokumen perencanaan infrastruktur yang tersusun sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti; 4.Belum optimalnya kajian-kajian sosial budaya pemerintah yang ditindaklanjuti; 5.Belum optimalnya kajian-kajian ekonomi yang ditindaklanjuti;	Ada perbedaan periodisasi dokumen Koordinasi internal Belum optimal	Koordinasi antara Bappenas dan daerah Pengiriman SDM BAPERLITBANG Karanganyar untuk mengikuti pendidikan yang difasilitasi Pusbindiklatren

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan BAPERLITBANG Karanganyar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	visioner. d. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	6. Belum terwujudnya sistem satu data pendukung perencanaan. 7. Jejaring penelitian dengan dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal 8. Belum optimalnya hasil-hasil evaluasi pembangunan yang ditindaklanjuti.		

Renstra BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian indikator dalam Matriks RPJMN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yaitu: tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam pembangunan kabupaten dan terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang konsisten dan sinergis antar sektor dan antar wilayah. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Capaian kinerja Renstra BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar nantinya akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.

3.2. Permasalahan Perangkat Daerah

Disamping menghadapi permasalahan daerah tersebut diatas BAPERLITBANG juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

- Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)

- Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbang; usulan tidak pernah terealisasi) yang berakibat asumsi masyarakat mengenai kegiatan Musrenbang hanya kegiatan formalitas saja
- Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam sistem Penganggaran.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BAPERLITBANG adalah :

3.2.1. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi, meskipun sudah digaungkan sejak tahun 1998 sampai sekarang atau disebut jaman reformasi (Era Reformasi), namun dampak atau hasilnya kurang terlihat. Hasil reformasi birokrasi di perangkat daerah dinilai dilihat dari nilai IKM dan SAKIP perangkat daerah. Meskipun dari hasil penilaian tersebut BAPERLITBANG telah mendapatkan nilai yang Memuaskan / Baik pada tahun 2022, tetap harus terus ditingkatkan agar reformasi birokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya. Permasalahan yang dihadapi oleh BAPERLITBANG adalah :

1) Nilai SAKIP yang baru mencapai nilai B :

- 1) Kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 2) Belum ada SOP yang jelas;
- 3) Pengelolaan asset dan arsip belum maksimal;
- 4) Beban pekerjaan yang belum merata antar bidang;

2) Struktur Organisasi, Kualitas dan Kuantitas SDM

- 1) Struktur organisasi yang belum mencerminkan pembagian tugas dan fungsi dimana Litbang masih menjadi satu dengan Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) Perlunya tambahan pegawai dan kotak jabatan fungsional perencana ahli madya;
- 3) Perlunya peningkatan kapasitas pegawai terutama pemahaman tentang perencanaan : proses / tahapan, indikator, pendampingan opd, penetapan tujuan dan sasaran dll.

3.2.2. Permasalahan Kualitas Dokumen Perencanaan.

Pada saat penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD, dimana dalam penyusunan dokumen ini dibutuhkan penetapan angka (data) indikator kondisi awal dan kemudian menjabarkan target tahunan atau 5 tahunan,

seringkali mengalami kesulitan. Pada kebanyakan penyusunan RPJMD di daerah, data-data tidak tersedia dengan baik. Akibatnya rencana disusun dengan data asumsi dan peningkatan target berdasarkan persentase yang dalam prakteknya tidak akurat. Demikian pula dengan rencana tata ruang. Proses ini banyak mengalami hambatan dengan keterbatasan data spasial di tingkat kabupaten. Meskipun dengan adanya kebijakan satu peta dan turunan kebijakan percepatan-nya, tetap saja banyak kesulitan membangun rencana tata ruang dengan data spasial yang baik.

1) Ketersediaan dan keanekaragaman data dan informasi

Permasalahan utama dalam perencanaan pembangunan di Karanganyar adalah ketersediaan data dasar untuk perencanaan, baik data kuantitatif, kualitatif maupun data spasial. Permasalahan data dan informasi tersebut antara lain disebabkan oleh :

- 1) Data di daerah sebagian besar dimiliki oleh Baperlitbang. Baperlitbang seringkali menjadi tujuan utama pencarian data baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun oleh masyarakat, perguruan tinggi dan perusahaan. Sebenarnya Baperlitbang berkepentingan memiliki data-data tersebut, tetapi tidak secara spesifik membangun unit dan kapasitas pengelolaan data;
- 2) Koordinasi yang tidak selaras bisa terjadi antara Baperlitbang, dengan unit OPD atau antara level kabupaten dengan provinsi, kabupaten dengan pusat. Misalnya seringkali kita menganggap hal ini hanya menjadi tugas BPS, sementara disisi lain BPS memerlukan support dan koordinasi berkala dari pemerintah daerah.
- 3) Seringkali terjadi / terdapat perbedaan data yang disampaikan atau seringkali berubah-ubah, tergantung kebutuhan dan ketersediaan waktu mengerjakan.
- 4) Belum dilakukan daerah menyusun secara jangka panjang untuk membangun data dan pengelolaan data dan informasi.
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan untuk perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

2) Indikator dan Target Tidak Jelas :

- 1) Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan kurang memperhatikan tema tahunan dalam RPJMD atau Renstra;
- 2) Penetapan dan penempatan level indicator yang tidak sesuai : indicator tujuan, sasaran, program, kegiatan atau sub kegiatan;

- 3) Kurang mendalam analisis input outputnya (sebab akibatnya / cascading nya);
- 4) Seringkali terjadi perubahan indicator dan formulasinya (tidak konsisten)
- 5) Sulit menentukan target karena data dasar yang tidak ada, data series tidak tersedia

3) Penyusunan Target Tidak Sesuai dengan Kemampuan Anggaran :

- 1) Pemberian pagu anggaran untuk masing-masing OPD seringkali pada bagian akhir penyelesaian naskah dokumen;
- 2) Pembagian pagu anggaran program, kegiatan, sub kegiatan masih berdasarkan “kulinane atau biasanya”;
- 3) Tidak ada penyesuaian target, meskipun ada perubahan alokasi anggaran, sehingga tampak kurang logis;
- 4) Adanya tambahan anggaran yang “mendadak” karena adanya pergeseran atau penambahan.

3.2.3. Permasalahan Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan

1) Sumberdaya Manusia OPD Bidang Perencanaan

Permasalahan atau kendala yang seringkali dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah adalah kapasitas perencana dalam perangkat daerah belum optimal, disebabkan :

- 1) Seringnya terjadi pergantian staff atau pergantian kepemimpinan, sehingga data yang ada kadangkala tidak dapat dilacak, atau pegawai yang baru kurang memahami, kesulitan dalam berkoordinasi dll;
- 2) Pemahaman terhadap peraturan baru yang kurang cepat tanggap / terkait urusan perencanaan masih lemah / kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengenalan (bimtek / diskusi / FGD terkait perencanaan daerah, kurangnya budaya membaca / literasi);
- 3) Saat ini pegawai Fungsional Perencana, masih terbatas baru sekitar 31 orang untuk 41 OPD. Itupun sebagian besar belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Jabatan Fungsional Perencana : JFP), paling banyak ada di Baperlitbang 10 orang.
- 4) Beban pekerjaan yang berlebihan pada subbagian perencanaan OPD, karena dari awal perencanaan, keuangan, pelaksanaan dan pelaporan diampu oleh 1 subbag (1 org).

2) Mekanisme, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Permasalahan ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum pernah mencapai 100% antara RKPD dengan APBD, meskipun dengan nilai sangat tinggi, (Tabel 2.13 halaman II-14). Hal ini disebabkan oleh :

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat; Pemanfaatan Aplikasi SIPD-RI belum optimal, (belum dimanfaatkan secara tegas batasan waktunya, masih bisa bergeser / bertambah, indikator belum terisi semua);
2. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
3. Kurangnya koordinasi yang mendalam dan kepastian hasil koordinasi berubah-ubah, antara Baperlitbang dengan OPD Mitra;
4. Penyelesaian dokumen perencanaan OPD, seringkali terbatas waktunya karena kurang persiapan atau lamban dalam mengerjakan, karena beban pekerjaan (perencana berbarengan dengan evaluasi dll).

3) Kepedulian dan Kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum signifikan.

Dalam proses perencanaan seringkali masyarakat kurang tertarik atau event Musrenbang kurang menarik, sehingga partisipasi masyarakat kurang, karena :

- 1) Kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi yang memberikan akses bagi masyarakat informasi perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Kepastian realisasi usulan yang tidak jelas; keluhan masyarakat sudah beberapa kali usul tetapi belum terealisasi seringkali muncul; i
- 3) Kurangnya daya tarik even Musrenbang, seringkali terlihat seperti lomba pidato atau pengarahan bukan pembahasan
- 4) Pendekatan informal yang lebih menarik, karena memberi kepastian / menjanjikan;
- 5) Sikap apatis masyarakat, karena merasa bukan urusan masyarakat tetapi itu urusan pemerintah, merasa kurang mendapat manfaat dari acara musrenbang (proses perencanaan);

3.2.4. Permasalahan Urusan Penelitian dan Pengembangan

Masalah utama terkait dengan urusan penelitian dan pengembangan adalah bahwa Kabupaten Karanganyar masih masuk sebagai daerah Inovatif pada level bawah, dengan indeks tahun 2022 sebesar : 3,62 urutan nomor 18 se Jawa Tengah. Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kurang inovasi dari Perangkat Daerah yang digunakan terkelola dengan baik; dikarenakan :

- 1) Inovasi masih terbatas karena tuntutan / permintaan bukan karena kebutuhan;
- 2) Kemampuan berinovasi / ide - ide masih lemah atau kurang;
- 3) Merasa sudah cukup dengan yang sarana prasarana sudah ada;
- 4) Jejaring inovasi dan penelitian dengan dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal;
- 5) Kebutuhan dana yang cukup besar dan hasilnya yang tidak dapat segera terlihat / tidak dapat digunakan;
- 6) Daya tarik untuk berinovasi belum optimal (penghargaan, fasilitasi, keuntungan dll).

2. Tingkat kesiapterapan kajian yang dihasilkan masih rendah, dikarenakan :

- 1) Kurangnya minat untuk pengembangan hasil penelitian dan inovasi;
- 2) Membutuhkan biaya / waktu yang banyak / rutin untuk pengembangan;
- 3) Pemahaman terhadap kebutuhan dan manfaat sebuah kajian/ penelitian masih kurang;

Secara ringkas permasalahan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dihadapi BAPERLITBANG adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 3.4

Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi	1. Nilai SAKIP yang baru mencapai nilai B :	1) Kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah; 2) Belum ada SOP yang jelas; 3) Pengelolaan asset dan arsip belum maksimal; 4) Beban pekerjaan yang belum merata antar bidang;
		2. Struktur Organisasi,	1) Struktur organisasi yang belum mencerminkan pembagian tugas dan fungsi dimana Litbang masih menjadi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kualitas dan Kuantitas SDM	<p>satu dengan Perencanaan dan Evaluasi;</p> <p>2) Perlunya tambahan pegawai dan kotak jabatan fungsional perencana ahli madya;</p> <p>3) Perlunya peningkatan kapasitas pegawai terutama pemahaman tentang perencanaan : proses / tahapan, indikator, pendampingan opd, penetapan tujuan dan sasaran dll.</p>
2	Permasalahan Kualitas Dokumen Perencanaan.	<p>1. Ketersediaan dan keanekaragaman data dan informasi;</p> <p>2. Indikator dan Target Tidak Jelas;</p> <p>3. Penyusunan Target Tidak Sesuai dengan Kemampuan Anggaran</p>	<p>1) Baperlitbang berkepentingan memiliki data-data, tetapi belum secara spesifik membangun unit dan kapasitas pengelolaan data;</p> <p>2) Koordinasi yang tidak selaras bisa terjadi antara Baperlitbang dengan unit OPD atau antara level kabupaten dengan provinsi, kabupaten dengan pusat;</p> <p>3) Seringkali terjadi / terdapat perbedaan data yang disampaikan atau seringkali berubah-ubah, tergantung kebutuhan dan ketersediaan waktu mengerjakan;</p> <p>4) Belum dilakukan daerah menyusun secara jangka panjang untuk membangun data dan pengelolaan data dan informasi;</p> <p>5) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan untuk perbaikan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>1) Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan kurang memperhatikan tema tahunan dalam RPJMD atau Renstra;</p> <p>2) Penetapan dan penempatan level indicator yang tidak sesuai : indicator tujuan, sasaran, program, kegiatan atau sub kegiatan;</p> <p>3) Kurang mendalam analisis input outputnya (sebab akibatnya / cascading nya);</p> <p>4) Seringkali terjadi perubahan indicator dan formulasinya (tidak konsisten)</p> <p>5) Sulit menentukan target karena data dasar yang tidak ada, data series tidak tersedia</p> <p>1) Pemberian pagu anggaran untuk masing-masing OPD seringkali pada bagian akhir penyelesaian naskah dokumen;</p> <p>2) Pembagian pagu anggaran program, kegiatan, sub kegiatan masih berdasarkan “kulinane atau biasanya”;</p> <p>3) Tidak ada penyesuaian target, meskipun ada perubahan alokasi anggaran, sehingga tampak kurang logis;</p> <p>4) Adanya tambahan anggaran yang “mendadak” karena adanya</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pergeseran atau penambahan.
3	Permasalahan Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan	1. Sumberdaya Manusia OPD Bidang Perencanaan;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seringnya terjadi pergantian staff atau pergantian kepemimpinan,; 2) Pemahaman terhadap peraturan baru yang kurang cepat tanggap / terkait urusan perencanaan masih lemah; 3) Pegawai Fungsional Perencana, masih terbatas baru sekitar 31 orang untuk 41 OPD; 4) Beban pekerjaan yang berlebihan pada subbagian perencanaan OPD, karena dari awal perencanaan, keuangan, pelaksanaan dan pelaporan diampu 1 subbag.
		2. Mekanisme, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat; 2) Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 3) Kurangnya koordinasi yang mendalam dan kepastian hasil koordinasi berubah-ubah, antara Baperlitbang dengan OPD Mitra;
		3. Kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum signifikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi yang memberikan akses bagi masyarakat meleak informasi perencanaan pembangunan daerahnya. 2) Kepastian realisasi usulan yang tidak jelas; 3) Pendekatan informal yang lebih menarik, karena memberi kepastian / menjajikan; 4) Sikap apatis, karena bukan urusan masyarakat (itu urusan pemerintah),;
4	Kabupaten Karanganyar masih masuk sebagai daerah yang Inovatif pada level bawah	1. Kurang inovasi dari Perangkat Daerah yang digunakan terkelola dengan baik;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inovasi masih terbatas karena tuntutan / permintaan bukan karena kebutuhan; 2) Kemampuan berinovasi / ide - ide masih lemah atau kurang; 3) Merasa sudah cukup dengan yang sarana prasarana sudah ada; 4) Jejaring inovasi dan penelitian dengan dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal; 5) Kebutuhan dana yang cukup besar dan hasilnya yang tidak dapat segera terlihat / tidak dapat digunakan; 6) Daya tarik untuk berinovasi belum optimal (penghargaan, fasilitasi, keuntungan dll).
		2. Tingkat kesiapterapan kajian yang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya minat untuk pengembangan hasil penelitian dan inovasi;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dihasilkan masih rendah.	2) Membutuhkan biaya / waktu yang banyak / rutin untuk pengembangan; 3) Pemahaman terhadap kebutuhan dan manfaat sebuah kajian/ penelitian masih kurang;

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

3.3. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

3.3.1. Isu Strategis Nasional

Berdasarkan misi dan arahan Presiden, pemerintah pusat menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, antara lain :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.3.2. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut.

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif
3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

3.3.3. Isu Strategis Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan daerah serta telaahan terhadap isu strategis di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan isu strategis daerah sebagai berikut :

1. Kemiskinan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Daya Saing Ekonomi
4. Reformasi Birokrasi

Komponen pembentuk isu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif, Akuntabel, dan Mengayomi” yaitu :

- a. Manajemen Data dan Informasi Pembangunan
 - b. Kota Cerdas (*Smart City*) / Kabupaten Cerdas (*Smart City*)
 - c. Kemampuan Keuangan Daerah
 - d. Inovasi Daerah
 - e. Pemerintah yang Kolaboratif
 - f. Kondusivitas dan harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan
 - g. Isu Kualitas Pelayanan Publik
 - h. Isu Reformasi Birokrasi / Integritas dan akuntabilitas ASN
5. Daerah Rawan Bencana

3.3.4. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi oleh BAPERLITBANG selaku perangkat daerah pelaksana urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan (kelitbang) adalah :

1. Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal merealisasikan target kinerja, yang disebabkan oleh :

1) **Penyediaan Data dan Informasi dalam Perencanaan**, meskipun telah banyak dikeluarkan Peraturan terkait dengan data dan informasi antara lain :

- a. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Pasal 31, menyatakan Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Undang-Undang No 23 Tahun 2014,
 - Pasal 274 : Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah

- Pasal 391 : Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Pasal 2 : Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
 - d. Permendagri No 86 Tahun 2017, Pasal 144 : Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
 - e. Permendagri No 70 Tahun 2019, Pasal 4 :
 - (1) Pemerintah Daerah WAJIB menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. Informasi Pembangunan Daerah; dan b. Informasi Keuangan Daerah;
 - (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.

2) Kapasitas SDM Perencanaan

Kapasitas SDM Perencana juga menjadi penyebab rendahnya kualitas dokumen perencanaan atau belum mampu mendorong tercapainya indikator kinerja. Sebagian besar para perencana OPD belum pernah mengikuti diklat teknis terkait perencanaan pembangunan daerah.

3) Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sangat besar pengaruhnya dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Dimana dituntut adanya kesamaan (100%) program, kegiatan, subkegiatan, indikator, dan dana. Jeda waktu yang cukup panjang antara penetapan perencanaan (RKPD akhir mei) dan penganggaran (APBD akhir November) mengakibatkan perubahan-perubahan terjadinya inkonsistensi, perubahan-perubahan kebijakan terutama terkait keuangan (pemberian dana tranfer baik pusat maupun provinsi, sering berubah, mengikat daerah / ear marking, terlambat turun).

2. Kajian dan penelitian yang dihasilkan masih rendah inovasinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, dan daya saing daerah.

Semua inovasi, kajian, hasil penelitian dan pengembangan seharusnya berguna bagi masyarakat atau berguna bagi pengambilan keputusan / kebijakan pemerintah. Di Kabupaten Karanganyar hal tersebut kurang dirasakan dan perlu untuk ditingkatkan. Permasalahan Kurang inovasi dari Perangkat Daerah yang digunakan terkelola dengan baik; Tingkat kesiapterapan kajian yang dihasilkan masih rendah.

Tabel 3.5

Keterkaitan antara agenda pembangunan Nasional dengan Isu Strategis Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar dan Baperlitbang

RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Jawa Tengah	RPD	RENSTRA BAPERLITBANG
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan; 2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif; 3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis;	1. Kemiskinan 2. Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Daya Saing Ekonomi 4. Reformasi Birokrasi 5. Daerah Rawan Bencana	1. Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal merealisasikan target kinerja Kapasitas SDM 2. Kajian dan penelitian yang dihasilkan masih rendah inovasinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, dan daya saing daerah

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatkan Daya Saing Daerah”**. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

Tabel 4.1.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah
RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana

Sumber : BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2023

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran daerah akan tercapai jika tujuan dan sasaran startegis perangkat daerah tercapai. Sasaran daerah, dapat satu atau lebih

harus menjadi dasar perangkat daerah untuk menentukan tujuan strategisnya.

4.1.1. Tujuan

Berdasarkan tugas dan fungsi BAPERLITBANG di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan, maka mengambil sasaran daerah Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Rumusan tujuan BAPERLITBANG tahun 2024 -2026 adalah **Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.**

Penjelasan rumusan tujuan OPD BAPERLITBANG tersebut diatas adalah turut serta meningkatkan pemerintahan yang :

- 1) Mampu memiliki dokumen perencanaan yang sinergi antara Tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
- 2) Mampu mendorong kesesuaian antara RPD, Renstra, RKPD dan Renja;
- 3) Mampu mendorong kesesuaian antara prioritas pusat, provinsi dan daerah;
- 4) Mampu menciptakan partisipasi masyarakat dalam mendorong perencanaan yang baik
- 5) Mendorong terwujudnya penelitian dan inovasi daerah
- 6) Dapat dipertanggungjawabkan dan mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- 7) Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat / umum yang bermutu baik (berkualitas) sesuai tugas dan fungsinya.

Keberhasilan peningkatan atau meningkatnya pemerintahan akan diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi BAPERLITBANG.

4.1.2. Sasaran

Dalam mencapai tujuan strategis OPD, maka ditetapkan sasaran – sasaran yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan juga gambaran umum OPD (potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis yang harus diatasi). Sasaran BAPERLITBANG Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran

- 3) Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah

Penjelasan rumusan sasaran :

1) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan

Adalah upaya BAPERLITBANG untuk selalu menjadi Perangkat Daerah yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kinerja OPD adalah kinerja BAPERLITBANG yang akuntabel dalam mengelola anggaran, melayani perangkat daerah / masyarakat, akuntabel dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja perangkat daerah.

2) Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran

BAPERLITBANG berupaya untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah, yang selaras (sikron dan konsisten) antara rencana pemerintah pusat dan provinsi serta kebutuhan daerah, dengan melibatkan partisipasi dari semua pihak (masyarakat, swasta, perguruan tinggi, ormas dll). Dokumen perencanaan tersebut juga harus realistis dan dapat dilaksanakan, jelas dan terukur.

3) Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah

BAPERLITBANG berupaya untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan, berupa penentuan kajian / penelitian yang dibutuhkan untuk pembangunan, perencanaan dan evaluasi, penelitian yang obyektif, uptodate (sesuai kondisi dan perkembangan daerah) dan dapat dipercaya. Hasil penelitian ini harus dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan / keputusan pemerintah berdasarkan data dan informasi yang benar, jelas sehingga tepat sasaran. Upaya peningkatan kualitas juga dilakukan dengan pelembagaan urusan penelitian dan pengembangan melalui rencana pembentukan Badan atau Bidang Riset Daerah (BRIDA), sehingga lebih focus dan tuntas dalam pengelolaannya. BAPERLITBANG juga mendorong berkembangnya inovasi di daerah baik oleh masyarakat umum, pelajar maupun perguruan tinggi. Inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi dan menambah kesejahteraan masyarakat.

4.2. Pohon Kinerja (Cascading) Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan subkegiatan, kegiatan dan program semua Perangkat Daerah muaranya adalah tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu semua rencana kerja perangkat daerah harus mengacu / mendasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dengan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) adalah terletak pada sasaran dan program prioritas daerah. Sasaran daerah harus menjadi tujuan utama atau dasar penentuan tujuan daerah dan dilaksanakan dengan program-program yang sama (sesuai RPD). Secara singkat dapat digambarkan sebagai flowchart berikut :



4.2.1. Pohon Kinerja Daerah

Pohon kinerja daerah digambarkan dengan keterkaitan / pengaruh / akibat dari dilaksanakannya program yang tepat sasaran. Memang tidak semua program terkait langsung dengan sasaran daerah, sehingga ada program prioritas atau strategis dan program-program pendukung. Secara singkat pohon kinerja digambarkan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 4.2.

Keselarasan Tujuan dan Sasaran Daerah (RPD) dengan Program OPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	PROGRAM PRIORITAS / STRATEGIS OPD
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 2) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
	Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

4.2.2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Pohon kinerja perangkat daerah menggambarkan bagaimana tujuan OPD dicapai melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Tidak semua kegiatan dan sub kegiatan berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran OPD, sehingga dalam sebagaimana disampaikan tabel berikut.

Tabel 4.3.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan OPD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	TUJUAN OPD	Indikator
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan		
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1) IRB
	Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan		

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

Tabel 4.4.
Keselarasan Sasaran RPD, dengan Tujuan, Sasaran dan Program OPD

Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program
Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		2. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
		3. Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

Tabel 4.5.

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administratif keuangan Perangkat Daerah (PD)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
2. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	2) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi;	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

Tabel 4.6.

Target dan Indikator Tujuan, Sasaran dan Program
Rencana Strategis BAPERLITBANG Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2022	Target 2023	2024	2025	2026	
		Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1. IRB	Indeks	63	64	72	73	75	75
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	2. Nilai SAKIP	Indeks	73	73	72	74	75	75
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	1. Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks			baik	baik	baik	baik
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	99	100	100	100	100	100
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	87	90	93	94	95	95
			Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	%	88	90	93	94	95	95
			Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	89	90	93	94	95	95
		Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	nilai	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	45	47	52	54	56	56
			Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	%	45	47	50	51	52	52

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

Tabel 4.7.

Cascading Tujuan, Sasaran (IKU) dan Program (IKK) BAPERLITBANG
Tahun 2024-2026

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	TARGET		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan						
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks	Hasil Penilaian dari Kementerian PAN RB	72	73	75
Sasaran						
1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Hasil Penilaian dari Inspektorat	72	74	75

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	TARGET		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	100	100	100
2. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	Hasil Penilaian dari	Baik	Baik	Baik
2) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	Jumlah program renja PD yang selaras dengan program RKPD dibagi jumlah program RKPD x 100%	100	100	100
3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	Jumlah Program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJMD yang tercapai targetnya, dibagi Jumlah Program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJMD, kali 100%	93	94	95
	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	%	Jumlah Program bidang Perekonomian dan SDA dalam RPJMD yang tercapai targetnya, dibagi Jumlah Program bidang Perekonomian dan SDA dalam RPJMD, kali 100%	93	94	95
	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	Jumlah Program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam RPJMD yang tercapai targetnya, dibagi Jumlah Program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam RPJMD, kali 100%	93	94	95
3. Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Hasil Penilaian dari Pemerintah Pusat	inovatif	inovatif	inovatif
4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	Jumlah hasil kajian yang diimplementasikan dibagi jumlah kajian yang disusun oleh Baperlitbang, kali 100%	52	54	56
	Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	%	Jumlah hasil krenova yang diimplementasikan dibagi jumlah krenova dilombakan, kali 100%	50	51	52

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah maka diperlukan strategi-strategi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan. Dengan adanya beberapa sasaran tentunya membutuhkan lebih banyak strategi untuk setiap sasaran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa strategi yang satu dapat mendukung 2 sasaran yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Daerah : Meningkatkan Daya Saing Daerah			
Sasaran Daerah : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	1. Meningkatkan kapasitas dan integritas pegawai Baperlitbang 2. Meningkatkan pemenuhan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras secara efektif dan efisien; 3. Meningkatkan tertib administrasi	1. Meningkatkan pemerintahan yang akuntabel efisien dan efektif di fokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pengelolaan aset Baperlibang

Tujuan Daerah : Meningkatkan Daya Saing Daerah			
Sasaran Daerah : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		tata kelola perkantoran	
	2. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten. 2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan mitra Baperlitbang 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; 4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan data yang akurat, terbaru, dan terintegrasi untuk perencanaan dan Monev Kinerja 2. Penguatan kompetensi SDM untuk analisis dan interpretasi data sebagai input perencanaan kebijakan pembangunan 3. Penyusunan standar perencanaan, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan daerah dan OPD 4. Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
	3. Meningkatkan kualitas penelitian, penelitian dan inovasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kerja sama penelitian dan pengembangan di daerah; 2. Meningkatkan dan mendorong peran masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan data dan informasi; 2. Peningkatan kualitas penelitian dan Inovasi 3. Peningkatan hasil kajian dan inovasi yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna 5. Peningkatan kerjasama dengan

Tujuan Daerah : Meningkatkan Daya Saing Daerah			
Sasaran Daerah : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			lembaga penelitian dan pengembangan;

Sumber : Baperlitbang, 2023

BAPERLITBANG berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. BAPERLITBANG juga menerapkan kebijakan penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel, begitu pula dengan pelaksanaan pengendalian, diperlukan standar pengukuran yang akuntabel.

Pada awal tahun 2016 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip *money follow function*, namun menggunakan prinsip *money follow program*. Hal ini berarti nomenklatur program kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan.

Strategi dan Arah Kebijakan Baperlitbang Tahun 2024-2026 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

5.1. Strategi :

5.1.1. Meningkatkan kapasitas dan integritas pegawai Baperlitbang

Strategi ini sebagai salah satu cara untuk membentuk karakter dan kemampuan pegawai Baperlitbang sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Peningkatan kapasitas dan integritas dilakukan melalui beberapa kegiatan pembinaan jasmani dan rohani pegawai, pelaksanaan Bimtek / FGD / Diklat / Seminar / Workshop dll., peningkatan kebersamaan dan kekompakan pegawai internal dengan lingkungan dan atau mitra BAPERLITBANG.

5.1.2. Meningkatkan pemenuhan, pengelolaan dan pemanfaatan sarpras secara efektif dan efisien;

Setrategi ini adalah upaya untuk menyediakan kebutuhan sarana

prasarana kerja, mengelola sarpras tersebut dan menggunakannya dengan efektif dan efisien. Sarpras yang terpenuhi diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, kemudahan dan kelancaran kerja. Strategi ini dilakukan melalui pengadaan /penyediaan sarpras berupa gedung, peralatan dan perlengkapan dll. Pengadaan /penyediaan sarpras akan terkait langsung dengan belanja modal yang menjadi asset perangkat daerah, sehingga perlu kepastian, kejelasan dalam pengelolaannya, disamping itu juga akan membutuhkan pemeliharaan yang bersifat rutin.

5.1.3. Meningkatkan tertib administrasi tata kelola perkantoran

Di lingkungan pemerintahan keberadaan dokumen / arsip / bukti-bukti sangat diperlukan dalam mewujudkan / menunjukkan / menilai kinerja perangkat daerah. Penataan, pendokumentasian arsip baik administrasi kepegawaian, keuangan, perkantoran dll, menjadi faktor utama keberhasilan suatu perangkat daerah. Di era reformasi birokrasi upaya pengelolaan arsip / dokumen perangkat daerah mulai beralih dari kertas menjadi elektronik, meskipun dalam pelaksanaan (verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan) masih menggunakan barang cetakan (kertas laporan / dokumen). Strategi paperless ini akan berhasil jika proses peralihan dari fisik (kertas) menjadi elektronik, dapat berjalan dengan baik dan dapat dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban (sah /diterima sebagai data dukung / bukti). Untuk ini BAPERLITBANG perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan jaman ini. Penggunaan ATK semakin berkurang sedangkan penggunaan elektronik semakin bertambah. Hal ini akan berdampak pada perubahan kebutuhan administrasi perkantoran.

5.1.4. Meningkatkan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten.

Daerah (Kabupaten dan Provinsi) menjadi bagian tidak terpisahkan dari sebuah negara (Pusat/Nasional), sehingga dalam penyusunan perencanaan harus mengacu dan mendasarkan pada tingkat yang lebih tinggi. Keselarasan dan konsistensi menjadi hal wajib terpenuhi agar tujuan nasional dapat tercapai. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pemahaman terhadap rencana nasional, provinsi, terutama terkait dengan indikator pembangunan nasional dan provinsi. Strategi ini dapat terlaksana

jika rencana nasional dan provinsi tersedia (ada) lebih dahulu dan digunakan sebagai acuan di Kabupaten, sehingga BAPERLITBANG dapat memastikan bahwa rencana pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah sudah selaras dan konsisten.

5.1.5. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan mitra BAPERLITBANG

Strategi ini adalah dimaksud untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan kolaboratif (saling mendukung) sehingga dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah tepat, realistis, dapat dilaksanakan dan terukur. Antara BAPERLITBANG dengan OPD, harus kompak dan saling mendukung karena saling membutuhkan dan ketergantungan. Pelaksanaannya melalui rapat koorodinasi, pendampingan dan fasilitasi, FGD, bimtek, penyusunan rencana, serta monitoring dan evaluasi dokumen renja OPD dll, secara rutin dan terjadwal.

5.1.6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

Dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan partisipatif maka keikutsertaan masyarakat menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Partisipasi masyarakat jelas akan menambah banyaknya usulan baik dari segi jumlah mauun urusannya. Perlu penataan dan pemahaman agar partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas daerah. Perwujudnya melalui beberappa kegiatan sosialisasi, penyerapan aspirasi, pembukaan kotak / forum penyampaian usulan masyarakat. Saat ini usulan masyarakat desa / kelurahan telah terwakili berupa hasil musrenbangcam, yang diinput dalam aplikasi SIPD. Untuk masyarakat lain (Perguruan Tinggi, Ormas, LSM, Swasta) dapat disalurkan melalui musrenbangkab, aplikasi rembugjateng atau proprosal kepada Bupati, DPRD dan atau OPD. Strategi ini juga perlu mengupayakan agar usulan tidak terlalu meluas / melebar / banyak, sehingga muncul isitilah “sudah seringkali usul, tetapi tidak pernah cair”. BAPERLITBANG perlu untuk melakukan validasi dan verifikasi usulan masyarakat dan stakeholders lainnya, agar lebih terarah dan tepat sasaran.

5.1.7. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan

Penyediaan data dan informasi yang benar, valid, terbaru akan sangat berguna dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan. Gerakan perencanaan berdasarkan data gencar dilaksanakan akhir – akhir ini, meskipun sebenarnya sudah sejak dulu. Kelemahan dalam mengelola data, baik dalam koleksi (pengumpulan data), mengolah, menganalisa seringkali menjadi kelemahan pemerintah dan OPD.

Strategi ini adalah dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang konsisten, valid dan *up to date, time series*, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Upaya ini dapat dilakukan melalui inventarisasi data, perbaikan kelembagaan pengolah data dan informasi, konsistensi dan kesatuan / kesamaan data dan formulasiya. Strategi ini selain untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas, sekaligus juga menjadi strategi dalam mendorong dan meningkatkan penelitian dan pengembangan di daerah.

5.1.8. Meningkatkan Kerjasama penelitian dan pengembangan di daerah;

Penelitian dan pengembangan meskipun sudah lama dan banyak dilakukan oleh OPD, masyarakat, swasta dan atau perguruan tinggi, namun pengelolaan dan pemanfaatannya belum maksimal. Padahal hasil penelitian seringkali juga menjadi syarat untuk pelaksanaan kegiatan tertentu. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, rapat koordinasi, perumusan kebutuhan penelitian di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (OPD).

Strategi ini disamping dalam rangka koordinasi dan konsolidasi juga dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya maupun masyarakat, dan pemanfaatan hasilnya.

5.1.9. Meningkatkan dan mendorong peran masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi

Perkembangan jaman menuntut adanya inovasi dan kreativitas masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi sangat diperlukan dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kreasi dan inovasi menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Strategi ini adalah dalam rangka menumbuhkan semangat dan peran masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi melalui lomba-kekreasi dan inovasi, pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi), pemanfaatan potensi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk lokal.

5.2. Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran dengan 9 strategi tersebut, perlu untuk di atur dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan keadaan, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh BAPERLITBANG. Pelaksanaan 9 strategi tersebut dibagi dalam 3 tahun dengan memprioritaskan strategi-strategi yang harus didahulukan/diprioritaskan, dalam bentuk arah kebijakan tahunan.

5.2.1. Tema dan Fokus Tahunan

a. Tema dan Fokus Tahun 2024

Arah kebijakan daerah tahun pertama (2024) RPD adalah **Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan reformasi birokrasi (satu pintu, e government) serta penguatan SDM dan daya saing daerah**, dengan Prioritas Kebijakan:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi.
2. Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana.
3. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing,
4. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan,
5. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,

Memperhatikan arah kebijakan daerah Tahun 2024 dan memperhatikan rencana strategis perangkat daerah, BAPERLITBANG mengambil Arah Kebijakan Tahun 2024 **“Penguatan tata kelola perencanaan pembangunan melalui peningkatan kemampuan pegawai dan pemanfaatan sarana prasarana secara efektif dan**

efisien” Arah kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan :

- 1) Peningkatan pemahaman pegawai terhadap : tugas dan fungsi; dokumen perencanaan; hak dan kewajiban pegawai; kedisiplinan
- 2) Peningkatan kualitas koordinasi BAPERLITBANG dengan Perangkat Daerah lainnya.
- 3) Penyusunan standar operasional / prosedur pelayanan
- 4) Penyusunan dokumen anggaran yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan;
- 5) Pelaksanaan secara rutin koordinasi, konsolidasi, monitoring dan evaluasi kegiatan OPD.

b. Tema dan Fokus Tahun 2025

Arah kebijakan daerah tahun kedua (2025) RPD adalah **Perwujudan Karanganyar yang inovatif dalam konsep pembangunan smartcity yang berwawasan lingkungan.** Prioritas pada tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem;
2. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup,
4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing,
5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah,
6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan,

Memperhatikan arah kebijakan daerah Tahun 2025 dan memperhatikan rencana strategis perangkat daerah, BAPERLITBANG mengambil Arah Kebijakan Tahun 2025 **“Penguatan tata kelola perencanaan pembangunan melalui peningkatan penggunaan informasi teknologi dan komunikasi secara efektif dan efisien”**

Arah kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan :

- 1) Peningkatan sinergitas aplikasi tata kelola pemerintahan menuju smartcity;

- 2) Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Pemantapan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah dan Swasta;
- 4) Peningkatan kreativitas dan inovasi pemerintah, masyarakat dan swasta;
- 5) Pelaksanaan secara rutin koordinasi, konsolidasi, monitoring dan evaluasi kegiatan OPD

c. Tema dan Fokus Tahun 2026

Arah kebijakan daerah tahun ketiga (2026) RPD adalah **Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing didukung pemantapan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.** Prioritas pada tahun 2026 adalah :

1. Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya,
2. Pemantapan Infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
3. Pemantapan kualitas lingkungan hidup,
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem,
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah berbasis digital,
6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan strategis pedesaan dan kewilayahan,

Memperhatikan arah kebijakan daerah Tahun 2026 dan memperhatikan rencana strategis perangkat daerah, BAPERLITBANG, mengambil Arah Kebijakan Tahun 2026 **“Perencanaan pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi berbasis data, informasi dan teknologi yang sinergis, kolaboratif, komprehensif ”** Arah kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan;
- 2) Pengembangan riset, kreasi dan inovasi
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan

5.2.2. Program / Kegiatan Prioritas OPD

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, diantaranya :

1. Penanganan kemiskinan ekstrem
2. Penanganan dan pencegahan stunting
3. Pembangunan Kabupaten Karanganyar tematik (Karanganyar *Life Center of Nusantara 2030*)
4. Penguatan ketahanan pangan daerah
5. Peningkatan infrastruktur menyeluruh
6. Perwujudan ketangguhan bencana
7. Peningkatan daya saing SDM yang berkarakter dan adaptif
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif

Prioritas BAPERLITBANG mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, tahun 2024-2026 :

1. Peningkatan kemampuan dan integritas Pegawai BAPERLITBANG;
2. Peningkatan kapasitas aparatur Perencana Perangkat Daerah;
3. Penguatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang terukur (dapat dinilai),
4. Peningkatan sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
5. Penguatan kreasi dan inovasi yang mendorong pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran BAPERLITBANG, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah maka diperlukan strategi-strategi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan. Dengan adanya beberapa sasaran tentunya membutuhkan lebih banyak strategi untuk setiap sasaran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa strategi yang satu dapat mendukung 2 sasaran yang berbeda.

Secara kerangka pikir (input-output, sebab akibat) berdasarkan tujuan, sasaran Daerah dan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berikut :

Tujuan Daerah : Meningkatkan Daya Saing Daerah

Sasaran Daerah : Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi;

Tujuan OPD : Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.

Sasaran OPD :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
- 2) Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif

3) Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi daerah

Strategi OPD :

- 1) Meningkatkan kapasitas dan integritas pegawai Baperlitbang
- 2) Meningkatkan pemenuhan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras secara efektif dan efisien;
- 3) Meningkatkan tertib administrasi tata kelola perkantoran
- 4) Meningkatkan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten.
- 5) Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan mitra Baperlitbang
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- 7) Meningkatkan pengelolaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan
- 8) Meningkatkan Kerja sama penelitian dan pengembangan di daerah;
- 9) Meningkatkan dan mendorong peran masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi;

Rencana Strategis pencapaian tujuan dan sasaran BAPERLITBANG Tahun 2024-2026, melalui pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPERLITBANG Tahun 2024 - 2026

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	Jumlah indikator sasaran dan program di Baperlitbang yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di Baperlitbang, kali 100%	100	5.126.318.650	100	5.150.415.698	100	6.000.000.000	100	6.050.000.000	100	6.110.500.000
5.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	Jumlah dokumen (rencana, evaluasi dan laporan) OPD yang tersusun, dibagi jumlah dokumen yang harus disusun dalam 1 tahun kali 100%	100	64.741.000	100	101.037.500	100	125.000.000	100	130.000.000	100	136.000.000
5.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun dalam 1 tahun	100	64.741.000	3	87.637.500	2	95.000.000	2	100.000.000	2	105.000.000
5.01.01.201.04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun dalam 1 tahun	-	-	1	3.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
5.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan OPD dalam 1 tahun (Laporan akhir : LPT, LKJiP)	-	-	2	4.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
5.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan (realisasi vs rencana) OPD dalam 1 tahun (4 laporan TW I, II, III dan IV)	-	-	2	6.400.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	11.000.000
5.01.01.202	Administratif keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	%	Jumlah realisasi anggaran, dibagi jumlah pagu anggaran kali 100%	100	4.204.018.250	100	4.221.789.298	100	4.374.700.000	100	4.440.700.000	100	4.480.700.000
5.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Jumlah dana yang tersedia dibagi jumlah pegawai dibagi bulan	100	4.154.838.250	33	4.164.389.298	31	4.311.700.000	31	4.371.700.000	31	4.411.700.000
5.01.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen (SPJ) yang diverifikasi (sampul coklat)	100	49.180.000	12	51.700.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.01.202.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	18	5.700.000	4	8.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000
5.01.01.203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah	-	-	100	3.393.900	100	5.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000
5.01.01.203.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Daerah Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	-	-	1	3.393.900	1	5.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000
5.01.01.205		Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	%	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100	132.255.000	100	15.365.000	100	170.500.000	100	176.500.000	100	178.500.000
5.01.01.205.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	1	3.000.000	3	5.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000
5.01.01.205.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	4.855.000	2	6.000.000	1	8.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000
5.01.01.205.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	127.400.000	-	-	31	150.000.000	31	150.000.000	31	150.000.000
5.01.01.205.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	35	6.365.000	31	7.500.000	31	7.500.000	31	7.500.000
5.01.01.206		Administratif Umum Perangkat Daerah	%	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100	223.009.400	100	222.263.900	100	254.800.000	100	280.800.000	100	282.800.000
5.01.01.206.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	8.633.000	1	12.806.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000
5.01.01.206.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	13.970.100	1	12.471.200	1	15.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000
5.01.01.206.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	12.000.000	12	12.000.000	1	15.000.000	1	18.800.000	1	18.800.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah paket pengadaan bahancetakan dan pengandaan untuk keperluan rutin kantor yg dilaksanakan (diadakan)	100	5.894.800	1	12.970.100	1	15.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000
5.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah paket pengadaan bahan bacaan (per judul / tema / langganan)	100	3.840.000	24	2.760.000	2	3.500.000	2	4.000.000	2	4.000.000
5.01.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah paket pengadaan bahan/material (per judul / tema / langganan)	100	9.126.000	1	15.045.700	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000
5.01.01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah laporan fasilitas tamu	100	1.978.8000	1	16.695.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000
5.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan rakor yang diselenggarakan oleh sekretariat SKPD	100	132.606.000	1	111.594.500	1	125.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000
5.01.01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen yang diarsipkan pada SKPD	100	7.762.500	1	111.594.500	1	10.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000
5.01.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah surat masuk dan keluar yang menggunakan tanda tangan elektronik	100	9.389.000	1	8.942.100	1	19.300.000	1	25.000.000	1	25.000.000
5.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	%	Jumlah pengadaan (pemenuhan kebutuhan) peralatan dan perlengkapan, dibagi kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang harus terpenuhi, kali 100%	100	135.225.000	100	16.979.300	100	550.000.000	100	465.000.000	100	465.000.000
5.01.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-	-	-	-	2	350.000.000	2	365.000.000	2	365.000.000
5.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah peralatan mesin yang diadakan	100	135.225.000	7	116.109.500	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000
5.01.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah pembangunan gedung (tambahan) yang dibangun	-	-	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-
5.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	%	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi, dibagi jumlah jasa penunjang kali 100%	100	159.270.000	100	195.882.600	100	200.000.000	100	200.000.000	100	203.000.000
5.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah surat masuk dan keluar	100	37.630.000	12	22.762.600	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
5.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Pembayaran Rekening Telepun, PAM Listrik dan internet	100	72.200.000	12	123.800.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.01.208.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	49.440.000	12	49.320.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	58.000.000
5.01.01.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100	207.800.000	100	274.574.000	100	320.000.000	100	350.000.000	100	356.500.000
5.01.01.209.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	124.460.000	9	171.090.000	22	200.000.000	22	200.000.000	22	202.000.000
5.01.01.209.06		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	31.440.000	50	43.280.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	54.500.000
5.01.01.209.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	51.900.000	1	60.204.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	Jumla program renja PD yang selaras dengan program RKPD dibagi jumlah program RKPD dikali 100%	99	780.000.000	100	1.108.000.000	100	1.250.000.000	100	1.340.000.000	100	1.407.000.000
5.01.02.201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	%	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100	560.000.000	100	833.000.000	100	875.000.000	100	900.000.000	100	922.000.000
5.01.02.201.07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2	560.000.000	3	833.000.000	3	875.000.000	3	900.000.000	3	922.000.000
5.01.02.202		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	%	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100	10.000.000	100	20.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000
5.01.02.202.01		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Masukan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	41	10.000.000	42	20.000.000	42	40.000.000	42	50.000.000	42	60.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.02.203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	Jumlah pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun dibagi total jumlah pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah x 100%	100	210.000.000	100	255.000.000	100	335.000.000	100	390.000.000	80	425.000.000
5.01.02.203.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Jumlah perencanaan dan pendanaan yang tersusun, dibagi jumlah dokumen yang harus disusun dalam 1 tahun	4	200.000.000	4	235.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	4	375.000.000
5.01.02.203.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang harus disusun dalam 1 tahun	2	10.000.000	2	20.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	%	Jumlah program, kegiatan, sbu kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan APBD dibagi total jumlah kegiatan, sbu kegiatan dalam APBD kali 100%	100	1.278.546.600	100	1.425.000.000	100	1.700.000.000	100	2.225.000.000	100	2.336.250.000
5.01.03.201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	Jumlah kegiatan yang memenuhi target dibagi jumlah total program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kali 100%	100	373.545.600	100	485.000.000	100	585.000.000	100	735.000.000	100	770.000.000
5.01.03.201.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan yang harus disusun dalam 1 tahun					3	135.000.000	3	185.000.000	3	190.000.000
5.01.03.201.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang harus disusun dalam 1 tahun	100	120.000.000	1	125.000.000	7	130.000.000	5	157.000.000	4	167.000.000
5.01.03.201.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang harus disusun dalam 1 tahun	100	53.546.600	2	60.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000
5.01.03.201.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	100	200.000.000	1	300.000.000	1	245.000.000	1	293.000.000	1	303.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Bidang Pembangunan Manusia			Pembangunan Manusia yang harus disusun dalam 1 tahun										
5.01.03.202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	%	Jumlah kegiatan yang memenuhi target dibagi jumlah total kegiatan bidang perekonomian dan SDA kali 100%	100	470.000.000	100	470.000.000		550.000.000		700.000.000		750.000.000
5.01.03.202.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang harus disusun dalam 1 tahun		108.850.000	90,5	145.000.000	7	165.000.000	5	210.000.000	4	225.000.000
5.01.03.202.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang harus disusun dalam 1 tahun		252.669.000	2	75.000.000	4	82.500.000	4	105.000.000	4	112.500.000
5.01.03.202.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian yang harus disusun dalam 1 tahun		108.481.000	1	250.000.000	2	302.500.000	2	385.000.000	2	412.550.000
5.01.03.203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	%	Jumlah program yang memenuhi target dibagi jumlah total program bidang fisik dan prasarana kali 100%	100%	420.000.000	100%	470.000.000	100%	565.000.000	100%	790.000.000	100%	816.250.000
5.01.03.203.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang harus disusun dalam 1 tahun		160.000.000	1	150.000.000	7	180.000.000	5	260.000.000	4	280.000.000
5.01.03.203.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Fisik dan Prasarana	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Fisik dan Prasarana yang harus disusun dalam 1 tahun		40.000.000	5	50.000.000	4	85.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000
5.01.03.203.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Kab. Karanganyar Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur yang harus disusun dalam 1 tahun		220.000.000	1	270.000.000	2	300.000.000	3	410.000.000	3	406.250.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi	2022		2023		2024		2025		2026	
					Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	Jumlah hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah dibagi jumlah total hasil kajian yang dihasilkan dikali 100%	45	285.000.000	47	550.000.000	52	959.000.000	54	990.000.000	56	1.190.842.000
		Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	%	Jumlah hasil krenova yang diimplementasikan dibagi jumlah total hasil krenova dikali 100%	45		47		50		51		52	
5.05.02.201	Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	%	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola,dengan baik dibagi jumlah total data yang harus disusun dikali 100%					57	359.000.000	60	365.000.000	62	450.000.000
5.05.02.201.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik dalam 1 tahun					7	359.000.000	8	365.000.000	9	450.000.000
5.05.02.204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	%	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat dikembangkan dibagi total jumlah inovasi dan teknologi dalam 1 tahun	100	285.000.000	100	550.000.000	78	600.000.000	79	625.000.000	80	740.842.000
5.05.02.204.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi yang harus disusun dalam 1 tahun	55	285.000.000	57	550.000.000	57	600.000.000	59	625.000.000	60	740.842.000

Sumber : Baperlitbang, 2023

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran, program atau kegiatan. Perumusan indikator kinerja utama Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran daerah yang ada pada dokumen RPD. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD dikaitkan / dihubungkan bidang pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Berikut ditampilkan indikator kinerja BAPERLITBANG yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis BAPERLITBANG Tahun 2024 – 2026 Indikator Kinerja Utama, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPERLITBANG

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	TARGET		
				2024	2025	2026
Tujuan						
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1. Nilai IRB Daerah	Indeks	Hasil Penilaian dari Kementerian PAN RB	72	73	75
Sasaran			Has			
1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Hasil Penilaian dari Inspektorat	72	74	75
2. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Hasil Penilaian dari Kementerian Dalam Negeri	baik	baik	baik
3. Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Hasil Penilaian dari Pemerintah Pusat	inovatif	inovatif	inovatif

Sumber : Baperlitbang, 2023

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAPERLITBANG

Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicators (KPI)* adalah serangkaian indikator kinerja kunci yang mengukur tingkat keberhasilan instansi dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya. Di antaranya adalah indikator input, indikator proses, indikator output, dan indikator outcome. Indikator input meliputi sumberdaya manusia, sarana prasarana, dana, kebijakan, informasi, dll. Sedangkan indikator proses berupa monitoring pekerjaan yang sedang dilakukan. Adapun indikator output meliputi ukuran hasil yang telah dicapai, yakni mencakup pengetahuan dan perubahan perilaku akibat proses yang terjadi.

Pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Memperhatikan hal ini dapat diketahui indikator kunci keberhasilan pencapaian indikator tujuan dan sasaran BAPERLITBANG adalah pencapaian indikator program, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAPERLITBANG

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%	100	100	100
2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	Jumlah program renja PD yang selaras dengan program RKPD dibagi jumlah program RKPD x 100%	100	100	100
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	Jumlah Program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJMD yang tercapai targetnya, dibagi Jumlah Program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJMD, kali 100%	93	94	95
	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	%	Jumlah Program bidang Perekonomian dan SDA dalam RPJMD yang tercapai targetnya, dibagi Jumlah Program bidang Perekonomian dan SDA dalam RPJMD, kali 100%	93	94	95
	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	Jumlah Program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam RPJMD yang tercapai targetnya, dibagi Jumlah Program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam RPJMD, kali 100%	93	94	95
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	Jumlah hasil kajian yang diimplementasikan dibagi jumlah kajian yang disusun oleh Baperlitbang, kali 100%	52	54	56
	Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	Jumlah hasil krenova yang diimplementasikan dibagi jumlah krenova dilombakan, kali 100%	50	51	52

Sumber : Baperlitbang, 2023

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Tahun 2024-2026 merupakan masa transisi dokumen perencanaan baik bagi daerah maupun perangkat daerah. Untuk itu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) masa berlaku selama tiga tahun. Hal ini untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi. Renstra BAPERLITBANG Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan RPJPD yang telah ditetapkan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BAPERLITBANG Tahun 2024-2026, mengatur sebagai berikut :

- 1) BAPERLITBANG mendukung pencapaian target-target indikator Daerah dan Perangkat Daerah BAPERLITBANG, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
- 2) Diharapkan seluruh aparatur di BAPERLITBANG dapat memahami, menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal maupun dengan mitra (kelompok sasaran), sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
- 3) Renstra BAPERLITBANG ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.
- 4) Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BAPERLITBANG wajib berpedoman pada Renstra BAPERLITBANG;
- 5) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Renstra BAPERLITBANG, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan dan subkegiatan secara berkala;

- 6) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah (provinsi dan kabupaten), dapat dilakukan perubahan Renstra BAPERLITBANG sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

